



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Paringin Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/802/SK/DISHUB/TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR
188.45/242/SK/DISHUB/TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan perlu menyusun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal, Juli 2023

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUSA ABDULLAH, M.AP

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680113 199703 1 007

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 NOMOR : 188.45/802/SK/DISHUB/TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	<p>Makna Indikator : Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perlu dilakukan perhitungan load factor terhadap jaringan trayek serta kebutuhan kendaraan angkutan. Standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk nilai load factor adalah 70% dan terdapat cadangan 30% untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih dapat diterima</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan salah satu parameter yang digunakan adalah load factor. Load factor dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang sudah ada mencukupi, masih kurang, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Dinas	Laporan Kegiatan Pelayanan Angkutan

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	<p>Makna Indikator : Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengutamakan efektifitas dan efisiensi keselamatan transportasi</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Kejadian Kecelakaan dibagi 10.000 keberangkatan</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN Nomor 17 Tahun 2021</p>	Kepala Dinas	Hasil koordinasi bersama SATLANTAS POLRES Balangan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN



Drs. H. MUSA ABDULLAH, M.AP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680113 199703 1 007